

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 70, TAHUN 1953,

TENTANG

PANITIYA NEGARA URUSAN PROTOKOL.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu membentuk suatu Panitia Negara guna menjelidiki peraturan-peraturan, baik jang ada di Indonesia sendiri maupun jang ada di Negara-negara asing tentang soal-soal atjara dan penjelenggaraan upatjara-upatjara resmi, penerimaan tamu, pakaian resmi, penggunaan Lagu dan Bendera Kebangsaan dan Lambang Negara, untuk merantangkan peraturan-peraturan nasional jang seragam mengenai soal-soal tersebut, jang nanti dapat dipakai sebagai dasar, sehingga tiap kali ada peralatan baik ditempat pusat pemerintahan maupun didaerah-daerah tidak timbul lagi persoalan mengenai hal-hal tersebut;

- Membatja : a. surat Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia tanggal 12 Februari 1953 No.203/PS/DPR-RI/53;  
b. surat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaean tanggal 11 Februari 1953 No.5362/Kab;  
c. surat Kementerian Penerangan tanggal 14 Februari 1953 No. 1256/SD/53;  
d. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Februari 1953 No. Sekr.10/4/32;  
e. surat Menteri Luar Negeri tanggal 18 Februari 1953 No. 9898/1028 R;  
f. surat Menteri Agama tanggal 19 Februari 1953 No.A/VII/2633;  
g. surat Sekretaris Djenderal Kementerian Kehakiman tanggal 13 Maret 1953 No.R/463/Sek.53;  
h. surat Menteri Pertahanan e.i. tanggal 24 Maret 1953 No. KP/951/53;  
i. surat Kepala Djawatan Kepolisian tanggal 21 Februari 1953 No.Pol.12/1/24/UP;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke 77 pada tanggal 3 Februari 1953;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Firtama : Membentuk sebuah Panitia Negara jang bertugas menjelidiki peraturan-peraturan, baik jang ada di Indonesia sendiri, maupun jang ada dinegara-negara asing tentang soal-soal atjara dan penjelenggaraan upatjara-upatjara resmi, penerimaan tamu, pakaian resmi, penggunaan Lagu dan Bendera Kebangsaan dan Lambang Negara, guna merantangkan peraturan-peraturan nasional jang seragam tentang soal-soal tersebut dan selanjutnya menjampaikan rantjangan peraturan-peraturan itu kepada Dewan Menteri selekas-dekasna.

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Kedua : Panitia Negara itu, jang dengan singkat disebut "PANITIA NEGARA URUSAN PROTOKOL", terdiri dari :
1. Mr. A.K. PRINGGODIGDO, wakil dari Kabinet Presiden sebagai Ketua merangkap Anggota Panitia Negara tersebut;
  2. Mr. A.W. SOERJOADININGRAT, wakil dari Kabinet Perdana Menteri;
  3. SJAMSUDIIN ST. MAKMUR, wakil dari Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia;
  4. OEMAR SISWOSOEBROTO, wakil dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan;
  5. HARJOTO, wakil dari Kementerian Penerangan;
  6. Mr. SUMARMAN, wakil dari Kementerian Dalam Negeri;
  7. Mr. A. KUSUMO UTOJO, wakil dari Kementerian Luar Negeri;
  8. H. MOCHAMMAD DJOENAIDI, wakil dari Kementerian Agama;
  9. Mr. WIRJONO KUSUMO, wakil dari Kementerian Kehakiman;
  10. LETNAN KOLONEL WIDYA, wakil dari Kementerian Pertahanan;
  11. PEMBANTU KOMISARIS BESAR POLISI MARGATAB, wakil dari Djawatan Kepolisian Negara;
- 2 s/d 11 sebagai Anggota-anggota Panitia Negara tersebut;
12. Mr. RATMOKO, Sekretaris Presiden dan
  13. Mr. S. BROTONINGRAT, Sekretaris Presiden,
- 12 dan 13 masing-masing sebagai Sekretaris I dan Sekretaris II dari Panitia Negara tersebut.

- Ketiga : Segala biaja untuk Panitia Negara tersebut dibebankan pada Anggaran Belanja Kabinet Perdana Menteri atas mata anggaran 1.2.2.15 dengan berdasarkan Peraturan Pembiasaan Panitia Negara, jang ditetapkan dengan Keputusan Perdana Menteri tanggal 21 April 1952 No.94/P.M./1952.

- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia,
3. Ketua Mahkamah Agung,
4. Djaksa Agung,
5. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Sekretaris Perdana Menteri,
7. Sekretaris Dewan Menteri,
8. Sekretaris Djenderal Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia,
9. Para Sekretaris Djenderal Kementerian-kementerian,
10. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
11. Kepala Djawatan Kepolisian,
12. Kepala Djawatan Perjalanan Negeri,
13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,

PETIKAN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan semestinya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 2 Mei 1953.

X PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

PERDANA MENTERI,

WALOPO.